

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan *muamalah*. *Muamalah* dalam Islam mengacu pada segala bentuk interaksi antar manusia yang bersifat duniawi, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan sosial. Pada awalnya *muamalah* dalam pengertian umum yaitu hubungan sosial antara manusia, baik sebagai sesama atau sebagai keluarga atau sebagai suami istri saja.¹ Namun *muamalah* kemudian difahami sebagai hukum yang berkaitan dengan interaksi manusia yang menyangkut tentang harta serta hak penyelesaian masalah di antara sesama.²

Dalam kegiatan interaksi sosial atau *bermuamalah*, sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri, mereka harus bertahan hidup dengan mencari nafkah untuk memenuhi hajat kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga. Diantaranya dengan cara berdagang, karena perdagangan termasuk kedalam *muamalah*, dan berdagang adalah hal yang di perbolehkan oleh Allah. Berdagang atau jual beli adalah transaksi menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan

¹ Eka Sakti Habibullah, "*Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam*," Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2, no. 01 (31 Maret 2018): hal. 29.

² Dudi Badruzaman, "*Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*," Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung, Indonesia, 27 Oktober 2018, hal. 110.

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³ Namun tidak jarang juga kita temukan di masyarakat mengenai transaksi tidak tunai atau berutang, dan ini adalah hal biasa yang terjadi di masyarakat, dikarenakan tidak adanya uang untuk transaksi tunai, baik dalam jual beli atau hal lainnya yang menyangkut *muamalah*. Hal ini sah saja, dengan catatan dalam transaksi tersebut harus dicatat. Sebagaimana yang tertera dalam surah al-Baqarah ayat 282 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

Artinya; “*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*”

Dari potongan ayat diatas Allah mengisyaratkan bahwa utang piutang adalah hal yang diperbolehkan, namun harus dengan ketentuan yang Allah tetapkan pada ayat tersebut. Ayat ini secara redaksional memerintahkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah orang yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara khusus adalah orang yang berutang. Ini agar orang yang memberi utang merasa aman dalam memberi piutang, karena menulisnya adalah anjuran dari Allah walau pemberi utang tidak memintanya.⁴ Pada dasarnya utang piutang diperbolehkan oleh Allah, namun sebisa mungkin utang harus tetap dihindari jika masih bisa untuk

³ Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam,*” Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam IAIN Kudus Vol. 3, No. 2 (Desember 2015): hal. 241.

⁴ Moh Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Lentera Hati, 2005), hal. 731.

melakukan transaksi secara tunai atau bukan dalam keadaan yang mendesak. Bahkan Rasulullah pun pernah tidak mau mensholatkan jenazah yang masih meninggalkan utang dan tidak ada harta untuk membayar utang tersebut.⁵ Jika seseorang sudah merasa buntu dan tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, maka berutang lebih baik daripada memilih jalan yang tidak baik seperti mencuri atau mengambil yang bukan haknya.

Allah telah memudahkan manusia melalui utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarga nya, dengan catatan bahwa utang piutang tersebut harus ada perjanjian diawal diantara kedua belah pihak, baik tempo pembayaran dan akadnya. Dimana dalam islam utang piutang harus memakai prinsip *qaradh*, yaitu pinjaman tanpa bunga atau imbalan lain.⁶ Dalam akad *qaradh*, peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pinjaman sesuai pinjaman awal dengan jangka waktu yang telah disepakati. Utang piutang yang tidak disertai dengan akad *qaradh*, maka utang tersebut dianggap riba, dimana sipengutang akan mengembalikan pinjamannya dengan bunga atau imbalan yang berlebih. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275 sebagai beriku;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁵ Alfi Amalia, "Konsep Hutang Piutang Dalam al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Qur'an al'Azim karya Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)," Attanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2 (2023): hal. 178.

⁶ Ibid.

Artinya; “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

Ayat ini Allah turunkan untuk mempertegas bagi orang-orang yang menentang *riba* di zaman Nabi, dimana mereka menganggap bahwa jual beli sama saja dengan *riba*. lalu Allah tegaskan dengan menurunkan ayat ini tanpa menyebutkan alasan yang eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa ada alasan dan hikmah sehingga Allah mengharamkan *riba*.⁷ Kata *riba* disebutkan di dalam al-Qur'an sebanyak delapan kali, enam ayat dan empat surah yang berbeda. Yaitu lima di surah al-Baqarah pada ayat 275, 276 dan 278, satu di surah Ali 'Imran pada ayat 130, satu pada surah an-Nisa' pada ayat 161 dan satu di surah ar-Rum pada ayat 39.⁸ Yang secara harfiah *riba* berarti tambahan secara mutlak, baik dalam bentuk uang, benda maupun dalam pemanfaatan yang lainnya. Menurut para mufassir ahli ahkam dan ulama ahli fiqh, *riba* berarti penambahan pembayaran yang diambil oleh pemberi utang kepada sipengutang sebagai imbalan atas penangguhan waktu pembayaran utangnya.⁹

Riba pada umumnya dikategorikan menjadi dua bagian, meskipun sebagian para ulama menyebutkan bahwa *riba* itu sebenarnya ada empat bagian, Adapun dua macam *riba* tersebut yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. *Riba nasi'ah* yaitu penambahan pembayaran yang diambil oleh pemberi utang kepada sipengutang sebagai imbalan atas penangguhan waktu

⁷ Abdul Ghofur, “Konsep *Riba* Dalam al-Qur'an,” IAIN Bone, vol 7 (Mei 2016): hal. 4.

⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Quran al-Karim* (Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1945). hal. 300.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi, Teks, Terjemah, dan Tafsir*, (Bumi Aksara Group, 2018), hal. 170.

pembayaran utangnya.¹⁰ Sebagai contoh ketika A berutang kepada B, lalu ketika jatuh tempo pembayaran, A meminta perpanjangan waktu pembayaran kepada B, dan B menyetujui dengan syarat A harus membayar tambahan (bunga utang) karena penangguhan waktu pembayaran tersebut. Praktik riba semacam ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliah, dimana praktik semacam ini bisa menambah harta bagi pemberi utang tanpa harus bekerja.

Imam at-Thabari berkata: ada seorang laki-laki di zaman jahiliah yang mempunyai harta, lalu ia meminjamkan hartanya tersebut kepada orang lain dengan tempo waktu pembayaran. ketika waktu tempo pembayaran telah datang, maka ia menagih utangnya, lalu sipengutang tadi berkata “tangguhkan dulu dan saya akan menambah harta mu”, dan mereka berdua sepakat. Inilah yang dinamakan dengan riba *nasi'ah*, dan ini jelas sangat dilarang oleh Allah swt.¹¹

Menurut Abdullah Darraz dalam catatannya, praktik riba sudah diterapkan oleh bangsa Mesir kuno, tetapi ada aturan dan proses-proses yang tidak sembarangan yang dibuat oleh mereka untuk menekan bahaya yang terjadi akibat praktik riba tersebut, namun aturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi menurut Diodorus Siculus seorang sejarawan Yunani mengatakan bahwa, Bukhuris, seorang fir'aun Mesir dari dinasti ke-24 yang memerintah sekitar tahun 725 SM, telah menetapkan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Itsnaini Chusnul Khotimah, “Larangan Riba Ditinjau Dari Tafsir Ayat Ahkam Surah al-Baqarah Ayat 275-28,” Jurnal AL-IQTISHAD Program Studi Ekonomi Syari'ah, Vol. 3 No. 01 Juni 2022, IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya 3, (2022): hal. 48.

aturan bahwa, kelebihan pembayaran utang (riba) tidak boleh mencapai nominal utangnya, meskipun penangguhan waktu nya sudah sekian kali dan dalam kurun waktu yang lama.¹² Ini merupakan suatu langkah yang progresif di zaman nya, dengan tujuan melindungi masyarakat miskin dari eksploitasi ekonomi.

Sementara dalam peradaban bangsa Yunani, riba tidak ada aturan khusus seperti bangsa Mesir, mereka bebas melakukan transaksi tersebut, bahkan sangat diskriminatif terhadap orang yang berutang. Karena jika pembayaran tidak sesuai dengan jatuh tempo, maka ia atau keluarga nya bisa dijadikan budak oleh pemberi utang.¹³ Namun ketika terjadi reformasi besar di Athena pada abad ke-6 M, Solon, seorang negarawan dan reformis Yunani, melakukan perubahan hukum yang disebut *Seisachtheia* “pelepasan beban”. Dimana salah satu kebijakan penting nya yaitu melarang perbudakan karena utang, dan membebaskan mereka yang telah menjadi budak akibat utang.¹⁴

Praktik riba jahiliah ini terjadi hingga dizaman modern seperti sekarang, yaitu seperti sistem perbankan konvensional. Dimana ketika seseorang meminjam uang kepada bankir, maka dia akan tetap membayar lebih (bunga pinjaman) meskipun orang tersebut tepat waktu dalam pembayaran utangnya. Terlebih lagi ketika ia terlambat membayarkan

¹² Shonhaji., “*Penafsiran Ayat-Ayat Riba Dalam Tinjauan Tahapan-Tahapan Turunnya*,” Safwah: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Vol 1 (Desember 2023): hal. 156.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir* (Bandung: Insist press, KPA dan pustaka pelajar, 2009), hal. 10.

utangnya, tentu pembayaran utang nya bisa berkali-kali lipat dari utang pokok sipengutang tersebut.

Adapun riba *fadh*l yaitu riba yang bertambah oleh jual-beli barang atau barter dengan barang yang sejenis dengan syarat ada kelebihan tambahan di dalam nya.¹⁵ Seperti contoh ketika momen sebelum hari lebaran tiba. Fenomena ini pasti sudah tidak asing lagi di Indonesia, dimana banyak orang berbondong-bondong menukarkan uangnya dengan uang baru, dengan tujuan untuk memberi tunjangan hari raya (THR) kepada sanak saudaranya dengan uang baru tersebut. Ketika seseorang menukarkan uangnya dengan uang baru dengan nominal Rp.100.000 dan ia membayar Rp.110.000, maka yang 10.000 tersebut adalah riba.

Senada dengan itu, Allah telah mengajarkan kepada kita untuk memberi kemudahan dan kelapangan terhadap sesama jika dalam kesulitan, salah satunya dengan tidak mengambil imbalan atas utang pokok jika seseorang berutang kepada kita. Bahkan Allah juga menganjurkan untuk membebaskan utang tersebut jika kita mampu untuk melakukannya. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 280;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya; “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam keadaan sulit, maka berilah penangguhan (waktu sampai dia berkelapangan). Dan jika

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Op.cit.*, hal. 171.

kamu mensesdekahkan nya maka itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat ini mengisyaratkan bagi pemilik harta untuk memberi keringanan jika ada seseorang yang berutang kepadanya. Bahkan jika ia mampu untuk membebaskan utang tersebut, maka hal itu dihitung sebagai sedekah, karena bernilai pahala di sisi Allah swt. Anjuran untuk menginfakkan sebagian harta memiliki peranan penting untuk memperkuat pondasi keimanan dan perekonomian umat Islam, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan bersama. Penting bagi orang yang mempunyai harta untuk mensesdekahkan sebagian harta nya kepada orang yang membutuhkan. Menginfakkan harta bisa dalam bentuk hibah atau sedekah, namun jika tidak sanggup, maka bisa dengan memberikan pinjaman (utang) kepada pengutang dengan tanpa imbalan dari utang pokok nya.¹⁶

Semua yang Allah firmankan di dalam al-Qur'an tentu wajib kita imani dan Patuhi, terlebih lagi jika itu menyangkut permasalahan hukum-hukum. ketika Allah memerintahkan sesuatu yang baik, maka wajib kita kerjakan. sebaliknya, jika Allah memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu tersebut, maka kita juga wajib menjauhi dan meninggalkannya, seperti hal nya riba tersebut. Menurut Wahbah al-Zuhaili, alasan riba diharamkan dikarenakan hilang nya rasa simpati dan kasih sayang terhadap sesama

¹⁶ Abdul Ghofur, *Op.cit.*, hal. 12.

manusia, menghapuskan sifat saling tolong menolong, eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah, dan kemudharatan lain nya.¹⁷

Dari pemaparan di atas, bisa kita simpulkan bahwa utang piutang adalah suatu transaksi yang diperbolehkan oleh Allah, namun ada aturan yang membatasi tentang transaksi tersebut. Ketika hendak bertransaksi utang piutang, hal utama yang harus di jauhi adalah perbuatan riba, baik itu oleh pengutang maupun pemberi utang. Adapun kajian tentang utang piutang dan riba tidak akan ada habis nya untuk di bahas, karena ayat-ayat yang membahas tentang utang piutang dan riba akan selalu relevan untuk dikaji hingga saat ini, dimana praktik utang piutang tersebut terus terjadi. Seperti contoh utang piutang di Bank konvensional dan pinjaman online, yang pasti tentu ada unsur riba dalam praktiknya, karena ada bunga utang ketika pembayarannya. hal semacam ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, dan tentu hal ini tidak sesuai dengan tuntunan al-Qur'an. Lalu, bagaimana mekanisme dalam utang piutang yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an?. Ini akan menjadi topik pembahasan yang akan penulis angkat pada penulisan ini, sesuai dengan judul tulisan ini yaitu **“Konsep Dayn dan Riba Menurut Al-Qurthubi: Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 275 dan 282 Serta Hubungan Ayat Dalam Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān”**.

Tentu sudah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang utang piutang dan riba tersebut. Namun disini penulis mencoba mengambil

¹⁷ Riza Taufiqi Majid, “Riba dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlurrahman dan Abdullah Saeed),” Muslim Heritage 5, no. 1 (25 Juni 2020): hal. 78.

bagaimana pandangan dan penafsiran al-Qurthubi dalam hal demikian, dan penulis juga akan menganalisa dan menjabarkan tentang munasabah ayat antara ayat 275 dan 282 dalam surah al-Baqarah tersebut. Adapun alasan pengambilan tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* sebagai sumber primer penulis yaitu, karena tafsir karangan imam al-Qurthubi tersebut adalah salah satu kitab tafsir ahkam yang lengkap. Tafsir ini adalah salah satu tafsir *bil ma'tsur* yang tentu banyak dalil-dalil yang beliau cantumkan itu kredibel dan dapat dipercaya. Selain itu, penafsiran imam al-Qurthubi bisa dibilang sangat luas dan universal, dimana beliau tidak selalu mengemukakan pendapatnya berdasarkan mazhab nya saja, akan tetapi beliau juga banyak mengambil pendapat ulama yang berbeda mazhab dengannya meskipun ia sendiri bermazhab maliki. Inilah yang menarik penulis untuk mengkaji kitab tafsir tersebut.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, hal utama yang akan menjadi pengkajian dalam penulisan ini adalah, bagaimana konsep utang piutang dan riba dalam al-Qur'an menurut al-Qurthubi serta hubungan antara ayat 275 dan 282 dalam surah al-Baqarah.

Maka dari itu, agar lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana konsep *dayn* dan *riba* dalam tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*?
2. Apa hubungan antara surah al-Baqarah ayat 275 dan 282?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga tulisan tersebut bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun peneliti selanjutnya. Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana konsep *Dayn* dan *Riba* menurut menurut Al-Qurthubi dalam tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.
- b. Untuk menganalisis munasabah antara surah Al-Baqarah ayat 275 dan 282 dalam *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Praktik : Penelitian ini guna untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian pendidikan Strata satu (S.1) di fakultas Ushusluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- b. Teoritik : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih dan informasi terhadap masyarakat luas. Secara teoritis yaitu penelitian ini dapat memperkaya bahan pustaka dan bahan bacaan dalam diskursus penafsiran ulama, sehingga bisa diharapkan berguna terutama bagi peneliti yang memfokuskan pada kajian tafsir yang mengkaji penafsiran ulama tentang Ayat-ayat hutang dan riba. Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa berguna bagi para peneliti selanjutnya.

D. Penjelasan Judul

Agar memudahkan pembaca atau penelitian selanjutnya dan menghindari kekeliruan dalam memahami terkait judul penulisan, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan pada judul tersebut, sebagai berikut:

Kata *dayn* berasal dari bahasa arab yang berarti utang atau kewajiban. Sedangkan ayat yang membahas tentang utang piutang disebut dengan ayat *mudayyanah*. Kata *mudayyanah* adalah bentuk *masdar* (kata asal) dari kata *Dayyana*, *Yudayyinu*, *Tadyiinan*. Dimana kalimat ini setimbangan kata dengan kalimat *fa'ala* yang mengandung makna *lil-musyarakah bain al-istnain* yaitu saling melakukan antara dua orang. Sehingga kata *mudayyanah* adalah dua orang yang saling bertransaksi utang piutang.¹⁸

Sedangkan *riba* yaitu, kalau ditinjau dari segi bahasa berarti *ziyadah* (tambahan atau kelebihan). Karena *riba* tersebut pada praktik nya yaitu membungakan harta atau benda lain nya yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan istilah *syara'* yaitu bertambah nya harta (dalam pelunasan utang) tanpa imbalan jasa apapun.¹⁹ Pada intinya *riba* berarti penambahan pembayaran yang diambil oleh pemberi utang kepada sipengutang sebagai imbalan atas penangguhan waktu pembayaran utangnya.

Adapun *munasabah* (hubungan) jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata "*nasaba, yunasibu, munasabatan*" yang berarti dekat. Menurut al-

¹⁸ Dewi Roichatul Mardiyah, "Konsep *Dayn* perspektif al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Sya'rawi dan Tafsir al-Mishbah," Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, April 2019, hal. 25.

¹⁹ Ritena Yurita, "Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruh nya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)," Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda aceh, April 2019, hal. 14.

Zarkasyi (W. 794.H) mengatakan bahwa, munasabah sama artinya dengan *al-Qaribu al-Muttashil* yang artinya dekat dan bersambungan.²⁰ Imam al-Suyuthi mengartikan munasabah sama seperti perhubungan, pertalian, pertautan, persesuaian, kecocokan dan kepantasan. Manna' al-Qathan dalam kitab nya *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* menjelaskan bahwa, munasabah adalah keserupaan dan keterkaitan. Beliau menerangkan bahwa ilmu munasabah adalah ilmu *tanasub al-ayat*, yaitu persesuaian antara suatu ayat dengan ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya.²¹ Jadi bisa sama-sama diketahui bahwa munasabah dalam konteks ini adalah menghubungkan atau mencari persesuaian antara suatu ayat dengan ayat lain nya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas tentang **“Konsep Dayn dan Riba Menurut Al-Qurthubi : Penafsiran SSurah Al-Baqarah Ayat 275 dan 282 Serta Hubungan Ayat Dalam Tafsir Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān”** diantaranya yaitu:

1. Skripsi Irwan Sah Naipospos, (2016) jurusan ilmu al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tentang “*Dayn* (Utang) Dalam al-Qur’an (Studi atas Tafsir al-Qur’an al-‘azim karya Ibn Katsir).” Penelitian ini mengkaji tentang pengertian kata *dayn* serta pemilihan ayat-ayat *dayn* sebagai objek kajian nya, dan kajian utama

²⁰ Fitri Yani dkk, “*Mengenal al-Munasabah*,” *Mushaf Journal* Vol. 2 No. 1 (April 2022): hal. 81.

²¹ *Ibid.*

dalam penelitian ini yaitu tentang penafsiran Ibn Katsir terhadap kata *dayn* dalam al-Qur'an meliputi interpretasi dan analisis Ibn Katsir.²²

2. Dewi Roichatul Mardiyah, (2019) Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang "Konsep *Dayn* perspektif al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Sya'rawi dan Tafsir al-Mishbah." Secara umum penelitian ini memfokuskan pengkajian nya terhadap konsep utang menurut penafsiran imam al-Sya'rawi dan Prof. M.Quraish Shihab dalam tafsir nya masing-masing, dan mencari titik persamaan dalam kedua penafsiran tersebut.²³
3. Ritena Yurita, (2019) Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda aceh, tentang "Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruh nya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)," penelitian ini mengkaji studi kasus tentang pandangan masyarakat sekitar tempat penelitian ini dilakukan terhadap bunga utang, dan bagaimana reaksi dan keputusan masyarakat jika berutang dengan sistem bunga tersebut.²⁴
4. Muhamad Ricky Rafiuddin, (2023) Skripsi ilmu al-quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, tentang "Riba dalam perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili" secara umum penelitian mengkaji pemikiran

²² Irwan Sah Naipospos, "*Dayn* (Utang) Dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Qur'an al-'azim karya Ibn Katsir)." jurusan ilmu al-quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²³ Dewi Roichatul Mardiyah, "Konsep *Dayn* perspektif al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir al-Sya'rawi dan Tafsir al-Mishbah." , Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²⁴ Ritena Yurita, "Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruh nya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)", Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda aceh, 2019,

wahbah al-Zuhaili dalam penafsiran nya, serta ia mengkaji tentang dampak riba bagi masyarakat dan ekonomi dalam tafsir al-Munir tersebut.²⁵

5. Ipandang dan Andi Askar, (2020) Jurnal penelitian hukum dan pendidikan Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Bone, tentang "Konsep riba dalam Fiqih dan al-Qur'an: Studi Komparasi". jurnal ini membahas bagaimana konsep riba dalam tinjauan fiqih dan al-Qur'an, dimana pembahasan dimulai dari pengertian riba dan jenis-jenis riba. Selain itu jurnal ini juga mengemukakan pandangan ulama dari berbagai mazhab tentang riba tersebut.²⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk memahami dan menjelaskan fenomena dalam konteks alamiahnya. Metode kualitatif juga menekankan pada interpretasi, pemahaman konteks, dan makna subjektif.²⁷ Tujuan utama dari penggunaan metode kualitatif yaitu untuk memahami secara mendalam tentang aspek-aspek kompleks kehidupan manusia. Dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, metode ini memungkinkan

²⁵ Muhamad Ricky Rafiuddin, "Riba dalam perspektif Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili", Skripsi ilmu al-quran dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, 2023

²⁶ Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih dan al-Qur'an : Studi komparasi," *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia* Vol.19, No. 2. (Desember 2020).

²⁷ Arif Rachman dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Karawang Barat, Karawang.: CV Saba Jaya Publisher, januari 2024). hal. 137

mengumpulkan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual.²⁸ Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan dan menggunakan sumber kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian untuk memperoleh hasil penelitian²⁹. Adapun sumber primer dalam penelitian ini yaitu Kitab Tafsir *al-jami' Li ahkam al-Qur'an* karya imam al-Qurthubi.

Sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang penulis angkat.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang penulis klasifikasikan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah Tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya imam al-Qurthubi. Dimana tafsir ini penulis pilih karena memang sumber utama yang akan dikaji dari penelitian ini.

b. sumber sekunder

Sumber lain yang penulis gunakan adalah penelitian yang telah ada sebelumnya, tentu yang kredibel dan relevan dengan tulisan ini, sumber tersebut bisa berupa buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan sumber lainnya yang bisa

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R D* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). hal. 3.

dipertanggungjawabkan yang masih terkait dengan pembahasan ini, guna untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan identifikasi masalah, pengumpulan, serta pengkajian terhadap data-data yang telah ada sebelumnya terkait dengan penelitian ini, penulis akan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dan terkhusus juga kitab tafsir *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* imam al-Qurthubi. Kemudian langkah selanjutnya merangkum data dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Menyajikan data dengan menampilkan hasil yang diperoleh dan yang terakhir dengan verifikasi data dengan kesimpulan awal yang sewaktu-waktu berubah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan kerangka atas penelitian yang akan disajikan, maka penulis membaginya kedalam lima bab dengan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan, dan apa yang melatar belaknginya. Kemudian merumuskan masalah yang dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, untuk

menguraikan pentingnya penelitian ini. Lalu ada penjelasan judul mengenai pembahasan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori, di mana pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian *dayn* dan, teori tentang munasabah al-Qur'an dalam ilmu tafsir, serta mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan tentang jual beli dan riba.

BAB III : Bab ini berisi tentang biografi al-Qurthubi dan kitab tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. dimana penulis akan menjabarkan perjalanan al-Qurthubi semenjak kecil sehingga menjadi seorang ulama, dan penulis juga akan menjelaskan bagaimana metode penafsiran al-Qurthubi dalam kitab tafsir *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*.

BAB IV : Bab ini merupakan kajian analisis bagaimana konsep *dayn* dan riba dalam tafsir al-Qurthubi. Dan pada bab ini penulis juga akan memaparkan bagaimana keterkaitan antara ayat 275 dan 282 dalam surah al-Baqarah tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.